



P U T U S A N

Nomor 168/Pid.B/2021/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

1. Nama lengkap : DEDE SYAFRIZAL BIN ZAINAL; ----
2. Tempat lahir : Baturaja ; -----
3. Umur/ tanggal lahir : 32 tahun/ 19 April 1989 ; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
5. Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia ; -----
6. Tempat tinggal : Jl. Padat Karya LR. Melati No. 866
RT. 001 RW. 002 Kelurahan Air Paoh
Kecamatan Baturaja Timur
Kabupaten Ogan Komering Ulu
Provinsi Sumatera Selatan ; -----
7. Agama : Islam ; -----
8. Pekerjaan : Pedagang ; -----

Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 ; -----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2021 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021 ; -----
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022 ; -----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum, walaupun Hakim Ketua Majelis telah menjelaskan tentang hak terdakwa tersebut ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 168/Pen.Pid.B/2021/PN Liw tanggal 19 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pen.Pid.B/2021/PN Liw tanggal 19 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang ; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa DEDE SYAFRIZAL Bin ZAINAL bersalah telah melakukan Tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Pasal 362 KUHPidana. -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDE SYAFRIZAL Bin ZAINAL oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. ----

3. Menyatakan barang bukti : -----

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk YAMAHA/ 2BU (X-RIDE) Nopol: BG 5365 VN, Noka: MH32BU005HJ342310, Nosi: 2-BU-342321 Warna Putih Tahun 2017 An.HERDA WATI. -----

- 1 (Satu) buah STNK sepeda motor merk YAMAHA/ 2BU (X-RIDE) Nopol: BG 5365 VN, Noka: MH32BU005HJ342310, Nosi: 2-BU-342321 Warna Putih Tahun 2017 An.HERDA WATI. -----

(Dikembalikan kepada yang berhak yakni Sdri. HERDA WATI). -----

- 1 (satu) unit handphone merk REALME C25 Warna Hitam dengan No.IMEI 1.862241052346290, IMEI 2.862241052346282. (Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi HUSNA ASSYIFA Binti NOPI YADI). -----

- 1 (Satu) unit Handphone Merk VIVO Y20 Warna Silver dengan No.IMEI 1.861993054467018, imei 2.861993054467000. (Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi MONI NOVRIYANTI Binti INDRA KOTO). -----

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah). -----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan dari terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula; ----

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan nota pembelaan semula ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa DEDE SYAFRIZAL Bin ZAINAL, pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 12:45 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di fotocopy Al-fatih yang beralamat di Lk.Sukamenanti Kel.Pasar Liwa Kab.Lampung Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa DEDE SYAFRIZAL Bin ZAINAL berangkat dari kontrakkannya yang beralamat di Simpang Sender Kabupaten OKU Selatan menuju Liwa, Kabupaten Lampung Barat dengan mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk YAMAHA 2BU (X-RIDE) warna Merah-Putih. Nopol: BG-5365-VN.Selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa sampai di Liwa, Kabupaten Lampung Barat dan beristirahat di Hamtebiu, Kelurahan Pasar Liwa, selanjutnya terdakwa berkeliling disekitaran Liwa dan Way Mengaku sekira pukul 12.45 Wib, terdakwa berhenti didepan fotocopy Al-fatih yang beralamat di Lk.Sukamenanti Kel.Pasar Liwa Kab.Lampung Barat dan terdakwa berpura-pura membeli peniti, sambil terdakwa melihat-lihat keadaan didalam fotocopy Al-fatih tersebut dan terdakwa melihat ada 2 (Dua) buah handphone yang berada diatas meja, tidak jauh dari mesin fotocopy. Selanjutnya terdakwa langsung pergi dan berhenti tidak jauh dari tempat fotocopy-an Al-fatih tersebut dan terdakwa sempat membeli es boba, setelah itu terdakwa lewat kembali didepan fotocopy Al-fatih dan terdakwa melihat tidak ada penjaganya, kemudian terdakwa langsung berputar dan berhenti didepan fotocopy tersebut dan tanpa izin dari pemiliknya, terdakwa langsung mengambil 2 (Dua) buah handphone yang terletak diatas meja yang salah satunya dalam posisi di cash dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian 2 handphone tersebut langsung terdakwa masukkan kedalam saku celana kanan yang terdakwa pakai, setelah itu terdakwa langsung pergi. -----

Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi RIZAL SUHADA, SH Bin TARMIZI RH dan juga saksi DENDRA ARISTAMA Bin NAHRAWI (Keduanya Anggota Polsek Balik-Bukit) berdasarkan laporan dari saksi MONI NOVRIYANTI Binti INDRA KOTO. Selanjutnya saksi RIZAL SUHADA, SH Bin TARMIZI dan juga saksi DENDRA ARISTAMA Bin NAHRAWI (Keduanya Anggota Polsek Balik Bukit) langsung melakukan cek TKP dan setelah melakukan penyelidikan dan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Liw



mengecek CCTV yang berada disekitar fotocopy Al-fatih tersebut didapati ciri-ciri pelaku yakni badan gempal, kulit putih, rambut lurus dan mengendarai sepeda motor kearah Pekon Sebarus. Selanjutnya saksi mencurigai seorang pria yang sedang berdiri dipinggir jalan dan setelah saksi dekati dan saksi tanya, pria tersebut menjawab dari Baturaja, Kab.Ogan Komring Ulu, selanjutnya pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan didalam kantong celananya 2 (Dua) unit handphone yang terdiri dari : 1 unit hp merk VIVO Y20 warna Silver dan 1 unit hp merk Realme C25 warna Hitam dan setelah dicocokkan sama dengan milik dari saksi MONI NOVRIYANTI Binti INDRA KOTO, selanjutnya terdakwa dan barangbukti ditangkap serta diamankan ke Polsek Balik Bukit guna dimintai keterangan lebih lanjut. -----

Rencananya 2 (Dua) Unit Handphone tersebut akan terdakwa jual dan hasilnya akan terdakwa pakai untuk melunasi hutang istri terdakwa. -----

Akibat perbuatan terdakwa DEDE SYAFRIZAL Bin ZAINAL, saksi MONI NOVRIYANTI NOVRIYANTI Bin INDRA KOTO dan saksi HUSNA ASSYIFA Binti NOPI YADI, mengalami kerugian sebesar ± Rp 4.700.000,- (*Empat juta tujuh ratus ribu rupiah*). -----

Perbuatan terdakwa DEDE SYAFRIZAL Bin ZAINAL, sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana. Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. MONI NOVRIYANTI binti INDRA KOTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar jam 13.00 wib bertempat di toko foto copy Al Fatih yang berlokasi di Suka Menanti Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, saksi telah kehilangan handphone Vivo Y20 warna silver sedangkan saksi HUSNA ASSYIFA binti NOPI YADI telah kehilangan handphone merk Realme C25 warna Hitam ; -----
- Bahwa saat saksi makan dan solat, kedua buah handphone tersebut saksi simpan di atas meja dan tidak ada orang yang berada di ruang foto copy ;
- Bahwa setelah saksi selesai makan dan solat, saksi kembali ke ruang foto copy dan mendapati kedua buah handphone milik saksi tersebut sudah hilang ; -----
- Bahwa menurut Husna Assyifa, beberapa saat sebelum kejadian terdakwa membeli peniti kepada Husna Assyifa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga kedua buah handphone milik saksi dan Husna Assyifa tersebut adalah sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) ; -----
 - Bahwa selanjutnya saksi melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian; -----
 - Bahwa saksi memaafkan apa yang telah dilakukan terdakwa ; -----
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ; -----

2. RIZAL SUHANDA, S.H. bin TARMIZI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar jam 13.00 wib bertempat di toko foto copy Al Fatih yang berlokasi di Suka Menanti Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, saksi MONI NOVRIYANTI binti INDRA KOTO dan Husna Assyifa telah kehilangan handphone masing-masing merk Realme C25 warna hitam dan Vivo Y20 warna silver ; -----
- Bahwa sebelum ada laporan resmi dari korban ke pihak kepolisian, saksi mendengar informasi tersebut dan langsung melakukan olah TKP dengan cara membuka rekaman kamera cctv di sekitar lokasi kejadian ; -----
- Bahwa dari rekaman cctv tersebut, beberapa saat sebelum hilangnya barang-barang milik korban, terlihat seseorang berbadan gempal, rambut lurus dan berkulit putih keluar dari foto copy Al Fatih ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi menyebarkan informasi tersebut dan di sebuah warung yang berlokasi di Pekon Sebarus, saksi menjumpai terdakwa yang memiliki ciri-ciri yang sama dengan orang yang terlihat di cctv ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi mendekati terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa handphone merk Realme C25 warna hitam dan Vivo Y20 warna silver ; -----
- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa, dia mengakui dua buah handphone tersebut dia ambil dari toko foto copy Al Fatih tanpa seijin dari yang punya ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor kepolisian ; -----

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ; -----

3. HUSNA ASSYIFA binti NOPI YADI tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar jam 13.00 wib bertempat di toko foto copy Al Fatih yang berlokasi di Suka Menanti Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit saksi telah kehilangan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Realme C25 warna hitam sedangkan saksi MONI NOVRIYANTI binti INDRA KOTO telah kehilangan handphone Vivo Y20 warna silver ; -----

- Bahwa beberapa saat sebelum saksi MONI NOVRIYANTI binti INDRA KOTO kehilangan handphone tersebut, saksi berada di toko dan saat itu ada seseorang dengan ciri-ciri berbadan gempal, rambut lurus dan berkulit putih membeli peniti kepada saksi ; -----
- Bahwa orang tersebut adalah terdakwa ; -----
- Bahwa saksi kemudian meninggalkan toko tersebut dan beberapa saat kemudian saksi MONI NOVRIYANTI binti INDRA KOTO menyadari telah kehilangan handphone tersebut ; -----

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa DEDE SYAFRIZAL BIN ZAINAL telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar jam 13.00 wib bertempat di toko foto copy Al Fatih yang berlokasi di Suka Menanti Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, terdakwa telah mengambil dua buah handphone masing-masing merk Realme C25 warna hitam dan Vivo Y20 warna silver yang disimpan di atas meja toko tersebut ; -----
- Bahwa pada mulanya terdakwa berangkat dari Baturaja ke kota Liwa, kemudian membeli peniti di di toko foto copy Al Fatih ; -----
- Bahwa saat itu terdakwa melihat dua buah handphone tergeletak di atas meja, kemudian muncul niat terdakwa untuk mengambil kedua buah handphone tersebut ; -----
- Bahwa setelah terdakwa membeli peniti, terdakwa meninggalkan toko sambil mengamati situasi di toko tersebut ; -----
- Bahwa pada saat toko dalam kondisi tidak ada penjaga, terdakwa kembali mendatangi toko dan mengambil dua buah handphone tersebut ; -----
- Bahwa maksud terdakwa mengambil handphone tersebut adalah untuk dijual dan uangnya akan dipergunakan untuk membayar hutang isteri terdakwa ; ---
- Bahwa saat terdakwa berada di sebuah warung di Pekon Sebarus, terdakwa didekati oleh anggota Polisi yang melakukan pengeledahan badan ; -----
- Bahwa dari pengeledahan badan tersebut, ditemukan barang bukti dua buah handphone yang terdakwa ambil tanpa seijin pemiliknya ; -----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan handphone milik korban dan juga sepeda motor

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik kakak terdakwa yang saat itu terdakwa pinjam untuk pergi dari Baturaja menuju Liwa ; -----

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan meminta maaf kepada korban ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : -----

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X Ride Nomor Polisi BG 5365 VN ; ---
- 2) 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha X Ride Nomor Polisi BG 5365 VN a.n. Herda Wati ; -----
- 3) 1 (satu) buah handphone merk Realme C25 warna hitam ; -----
- 4) 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y20 warna silver ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021, terdakwa berangkat dari Baturaja ke kota Liwa dengan menggunakan sepeda motor milik kakak terdakwa dengan Nomor Polisi BG 5365 VN, kemudian membeli peniti di toko foto copy Al Fatih yang berlokasi di Suka Menanti Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat ; -----
- Bahwa benar saat itu sekitar jam 13.00 wib terdakwa melihat dua buah handphone masing-masing merk Realme C25 warna hitam milik HUSNA ASSYIFA binti NOPI YADI dan handphone Vivo Y20 warna silver milik saksi MONI NOVRIYANTI binti INDRA KOTO tergeletak di atas meja, kemudian muncul niat terdakwa untuk mengambil kedua buah handphone tersebut ; --
- Bahwa benar setelah terdakwa membeli peniti, terdakwa meninggalkan toko sambil mengamati situasi di toko tersebut dengan maksud apabila situasi menurut terdakwa aman, terdakwa akan melaksanakan niatnya tersebut untuk mengambil dua buah handphone tersebut ; -----
- Bahwa benar pada saat toko dalam kondisi tidak ada penjaga, terdakwa kembali mendatangi toko dan mengambil dua buah handphone tersebut ; - -
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengambil dua buah handphone tersebut dan pergi menuju sebuah warung di Pekon Sebarus ; -----
- Bahwa benar dari hasil penyelidikan Polisi, diperoleh rekaman kamera cctv tentang ciri-ciri orang yang mengambil dua buah handphone tersebut dari toko foto copy Al Fatih ; -----
- Bahwa benar, Polisi melihat orang dengan ciri-ciri yang sama dengan rekaman kamera cctv tersebut berada di sebuah warung di Pekon Sebarus ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar orang tersebut adalah terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan badan, ditemukan dua buah handphone masing-masing merk Realme C25 warna hitam dan Vivo Y20 warna silver berada dalam penguasaan terdakwa ; -----
- Bahwa benar setelah dilakukan temuannya barang bukti tersebut dalam penguasaan terdakwa, terdakwa mengakui dua buah handphone tersebut diambil terdakwa dari toko foto copy Al Fatih tanpa seijin dari pemiliknya ; - -
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan yang dia lakukan dan setelah meminta maaf di persidangan, korban saksi MONI NOVRIYANTI binti INDRA KOTO dan saksi HUSNA ASSYIFA binti NOPI YADI memaafkan apa yang telah terdakwa lakukan ; -----

Menimbang, bahwa fakta-fakta selebihnya akan ditentukan bersamaan dengan pembahasan atau pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi dan diperkuat oleh barang bukti yang diajukan ke persidangan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Unsur Barangsiapa ; -----
2. Unsur Mengambil sesuatu barang ; -----
3. Unsur Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ; -----
4. Unsur Dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad. 1 Barangsiapa -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (dader) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ; -----

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subjek pelaku (dader) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu: manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Liw



didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan error in persona atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa DEDE SYAFRIZAL BIN ZAINAL atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

Ad. 2 Mengambil sesuatu barang -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Pelaku telah memiliki maksud, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya tersebut, misalnya dengan mengulurkan tangannya ke arah benda yang diinginkan, kemudian mengambil benda tersebut dari tempatnya semula ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda baik itu merupakan benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan sampai batas-batas tertentu termasuk juga benda yang tergolong res nullius atau benda-benda yang tidak ada pemiliknya yang memiliki nilai ekonomis ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021, terdakwa berangkat dari Baturaja ke kota Liwa dengan menggunakan sepeda motor milik kakak terdakwa dengan Nomor Polisi BG 5365 VN, kemudian membeli peniti di toko foto copy Al Fatih yang berlokasi di Suka Menanti Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat. Saat itu sekitar jam 13.00

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Liw



wib terdakwa melihat dua buah handphone masing-masing merk Realme C25 warna hitam milik HUSNA ASSYIFA binti NOPI YADI dan handphone Vivo Y20 warna silver milik saksi MONI NOVRIYANTI binti INDRA KOTO tergeletak di atas meja, kemudian muncul niat terdakwa untuk mengambil kedua buah handphone tersebut. Setelah terdakwa membeli peniti, terdakwa meninggalkan toko sambil mengamati situasi di toko tersebut dengan maksud apabila situasi menurut terdakwa aman, terdakwa akan melaksanakan niatnya tersebut untuk mengambil dua buah handphone tersebut. Pada saat toko dalam kondisi tidak ada penjaga, terdakwa kembali mendatangi toko dan mengambil dua buah handphone tersebut, selanjutnya terdakwa pergi menuju sebuah warung di Pekon Sebarus ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dua buah handphone masing-masing merk Realme C25 warna hitam milik HUSNA ASSYIFA binti NOPI YADI dan handphone Vivo Y20 warna silver milik saksi MONI NOVRIYANTI binti INDRA KOTO dapat dikategorikan sebagai barang sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur “mengambil sesuatu barang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

Ad. 3 Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain -----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif. Artinya apabila salah satu bagian unsur telah terbukti, secara keseluruhan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil bukan milik dari terdakwa baik sebagian dari barang tersebut maupun keseluruhan dari barang itu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa, dua buah handphone masing-masing merk Realme C25 warna hitam dan handphone Vivo Y20 warna silver yang diambil terdakwa sebagaimana tersebut di atas seluruhnya adalah milik saksi MONI NOVRIYANTI binti INDRA KOTO dan saksi HUSNA ASSYIFA binti NOPI YADI ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

Ad. 4 Dengan Maksud Untuk dikuasai secara Melawan Hukum -----



Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dikuasai secara melawan hukum adalah pengambilan barang tersebut dilakukan dengan sengaja dengan maksud untuk menguasai barang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan hak orang lain ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa, terdakwa mengambil barang berupa dua buah handphone masing-masing merk Realme C25 warna hitam milik HUSNA ASSYIFA binti NOPI YADI dan handphone Vivo Y20 warna silver milik saksi MONI NOVRIYANTI binti INDRA KOTO tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi MONI NOVRIYANTI binti INDRA KOTO dan HUSNA ASSYIFA binti NOPI YADI dan selanjutnya terdakwa akan mempergunakan handphone tersebut untuk kepentingannya sendiri ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : PENCURIAN sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ; -----

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah agar terdakwa tidak mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari ; -----



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitikan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum serta fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya juga akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa yaitu sebagai berikut : -----

Keadaan yang memberatkan : -----

- Tidak ditemukan ; -----

Keadaan yang meringankan : -----

- Terdakwa belum menikmati hasil dari tindak pidana yang dilakukan ; -----

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ; -----

- Telah terjadi perdamaian antara terdakwa dan korban di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan dan faktor-faktor lain tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi terdakwa, korban maupun masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, untuk melindungi hak-hak terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukkan penahanan atas diri terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri terdakwa sehingga penahanan atas diri terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan ; -----



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : -----

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X Ride Nomor Polisi BG 5365 VN ; ----
- 2) 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha X Ride Nomor Polisi BG 5365 VN a.n. Herda Wati ; -----

Terungkap di persidangan merupakan barang-barang milik kakak terdakwa yang bernama Herda Wati dan pemilik sepeda motor tersebut tidak terlibat dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, sehingga sangat beralasan menurut hukum apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada sdr. Herda Wati ;----

- 3) 1 (satu) buah handphone merk Realme C25 warna hitam ; -----

Terungkap di persidangan merupakan barang milik saksi HUSNA ASSYIFA binti NOPI YADI, sehingga sangat beralasan menurut hukum apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada HUSNA ASSYIFA binti NOPI YADI; sedangkan barang bukti berupa : -----

- 4) 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y20 warna silver ; -----

Terungkap di persidangan merupakan barang milik saksi MONI NOVRIYANTI binti INDRA KOTO, sehingga sangat beralasan menurut hukum apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi MONI NOVRIYANTI binti INDRA KOTO ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf l dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ; -----

Mengingat ketentuan Pasal 362 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa DEDE SYAFRIZAL BIN ZAINAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa DEDE SYAFRIZAL BIN ZAINAL dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ; -----
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X Ride Nomor Polisi BG 5365 VN ;
 - 2) 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha X Ride Nomor Polisi BG 5365 VN a.n. Herda Wati ; -----
dikembalikan kepada sdri. Herda Wati ; -----
 - 3) 1 (satu) buah handphone merk Realme C25 warna hitam ; -----
dikembalikan kepada HUSNA ASSYIFA binti NOPI YADI; sedangkan barang bukti berupa : -----
 - 4) 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y20 warna silver ; -----
dikembalikan kepada saksi MONI NOVRIYANTI binti INDRA KOTO ; -----
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 oleh AKHMAD BUDIAWAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, NUR KASTWARANI SUHERMAN, S.H., M.H. dan NUR ROFIATUL MUNA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dibantu oleh LIDIA PANTAU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh MARIA ULFA, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan terdakwa. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. NUR KASTWARANI S, S.H.,M.H.

AKHMAD BUDIAWAN, S.H., M.H.

2. NUR ROFIATUL MUNA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

LIDIA PANTAU, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Liw